

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“PENGATURAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS
PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGIS”**

OLEH

Nama Penyusun : Edy Lidiyanto

NPM : 2017200162

Dosen Pembimbing:

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2021

LEMBAR PENGESAHAN

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Edy Lidiyanto

NPM 2017200162

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

”Pengaturan Hukum Penyandang Disabilitas Perempuan Sebagai Saksi Dan Korban Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Perspektif Viktomologis”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Batam 21-08-2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Edy Lidiyanto

2017200162

ABSTRAK

Di dunia ini tidak semua manusia mengalami keadaan normal. Keadaan normal yang dimaksud adalah keadaan dimana manusia itu dalam keadaan sama dengan manusia pada umumnya. Keadaan yang disebut keadaan tidak normal dikenal sebagai Penyandang Disabilitas. Meskipun Penyandang disabilitas tidak memiliki keadaan yang normal, namun penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat dalam kehidupan lainnya. Penelitian dengan judul **“Pengaturan Hukum Penyandang Disabilitas Perempuan Sebagai Saksi dan Korban Kekerasan Seksual Dikaitkan dengan Perspektif Viktimologis”**, memiliki rumusan masalah bagaimana Perlindungan yang diberikan Negara untuk melindungi hak penyandang disabilitas perempuan sebagai saksi dan korban Kekerasan seksual dan bagaimana Peran Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Dalam Teori Viktimologi. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dan berdasarkan analisa data disimpulkan bahwa setiap negara membuat banyak konvensi untuk melindungi penyandang disabilitas dari kejahatan kekerasan seksual dikarenakan kemungkinan seorang penyandang disabilitas menjadi korban dua kali lipat dibandingkan orang yang bukan penyandang disabilitas.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Perempuan, Pelaku, Korban, Saksi, Teori Viktimologi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaturan Hukum Penyandang Disabilitas Perempuan Sebagai Saksi dan Korban Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Perspektif Viktimologis”** ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan lancar dan baik.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan selama proses bimbingan sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik;
4. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Kedua orang tua penulis yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, baik secara material maupun nonmaterial;
6. Seluruh keluarga penulis yang turut serta mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh pihak yang turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat berguna bagi pembaca untuk menambah wawasan serta pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan menerima segala saran serta kritik secara terbuka dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan dipahami oleh pembaca.

Batam, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	15
1.3 TUJUAN PENELITIAN	15
1.4 METODE PENELITIAN	16
1.4.1 Spesifikasi Penelitian	16
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	17
1.4.3 Metode Analisa Data	18
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
BAB II	20
PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PENGATURAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN	20
2.1 PENYANDANG DISABILITAS	20
2.1.1 Pengertian Penyandang Disabilitas	20
2.1.2 Jenis-jenis Penyandang Disabilitas	23
2.1.3 Pengaturan Perlindungan Penyandang Disabilitas.....	27
2.2 KEKERASAN SEKSUAL	33
2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual	33
2.2.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	37

2.2.3 Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual.....	45
BAB III.....	49
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN TEORI VIKTIMOLOGI	49
3.1 VIKTIMOLOGI	49
3.1.1 Pengertian Viktimologi	49
3.1.2 Pengertian Korban Dan Saksi Korban Dalam Viktimologi	53
3.1.3 Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan	58
3.2 SAKSI DAN KORBAN	60
3.2.1 Pengertian Saksi Dan Korban	60
3.2.2 Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Hukum Indonesia	65
3.2.3 Pengaturan Saksi Dan Korban Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Indonesia	75
3.3 PERAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN	82
BAB IV	84
ANALISIS PENGATURAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS	84
4.1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	84
4.2 PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS.....	89
BAB V	96
PENUTUP.....	96
5.1 KESIMPULAN	96
5.2 SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat dan berkedudukan sama di hadapan Tuhan. Di dunia ini tidak semua manusia mengalami keadaan normal. Keadaan normal yang dimaksud adalah keadaan dimana manusia itu dalam keadaan sama dengan manusia pada umumnya, seperti memiliki bentuk fisik yang sempurna, tidak mengalami keterbelakangan mental atau sensorik, serta emosional sehingga mempengaruhi segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan yang berlawanan dengan keadaan normal dikenal dalam masyarakat sebagai Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat dalam kehidupan lainnya.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia² Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas) Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam

¹ Erlin Sudarwati, “Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI,” *Majalah Wira*, (November, 2016)

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008)

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”³

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas⁴:

1. Disabilitas Mental.
2. Disabilitas Fisik.
3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

Dalam berinteraksi penyandang disabilitas memiliki kesulitan yang dapat menghalangi mereka dalam berbaur dengan masyarakat lainnya. Namun penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan perlindungan hukum yang sama. Tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hukum, yang merupakan tujuan universal dari hukum itu sendiri.⁵

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, ditentukan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

⁴ Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1)

⁵ Sudiman, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, hal.13

Pasal 29:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Secara Implisit Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Penyandang disabilitas juga mengatur mengenai keadilan dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas agar diperlakukan sama di Pengadilan. Namun dalam kenyataannya mereka masih dipandang sebelah mata. Seperti kasus di Surakarta yang menimpa seorang perempuan Tunarungu dan Tunawicara⁶. Dia diperkosa enam laki-laki dan diambil uangnya. Polisi yang mendapat laporan menindaklanjuti dengan menghadirkan penerjemah bahasa isyarat. Namun penerjemah tak memahami bahasa isyarat yang disampaikan korban. Alasannya, bahasa isyarat untuk tuli dan bisu bermacam-macam. Ada bahasa isyarat ala bahasa ibu ada pula bahasa isyarat ala Gerkatin. Pada saat itu, tiada pendamping yang disediakan untuk korban sehingga tak ada yang bisa memahami apa yang disampaikan korban. Akibatnya, hasil reka ulang ditafsirkan sendiri oleh polisi dan polisi menyimpulkan ini bukan perkosaan, melainkan suka sama suka. Lantaran penafsiran itu, polisi hanya mengusut kasus pencurian uang.

Diskriminasi, diartikan sebagai prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual). Hanya karena identitas sosialnya berbeda, ia dipandang atau diperlakukan lebih buruk. Misalnya, dilarang atau tidak diberikan perlindungan hukum atau hak hukum yang sama dibandingkan warga negara lain yang berasal dari identitas sosial yang berbeda.⁷

Menurut Theodorson (1979), pengertian diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu,

⁶Pito Agustin Rudiana, Sebab Difabel yang berhadapan dengan hukum butuh pendamping diakes melalui <https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-dengan-hukum-butuh-pendampingan/full&view=ok> Pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 20.29

⁷ Denny J.A, Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, Jakarta: Inspirasi.co, 2014, hal.6

biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Banyak orang diperlakukan buruk karena rasa atau etnis tempat dimana ia berasal seperti pernah menjajah Negara lain. Ras sendiri menurut Alex Thie merupakan sekelompok orang yang dianggap masyarakat memiliki ciri-ciri biologis yang berbeda.

Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan hukum dari perlakuan diskriminatif sebagai hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktik masih dijumpai adanya perlakuan yang diskriminatif khususnya kelompok rentan, kelompok mayoritas, dan juga kelompok-kelompok yang termarjinalkan.⁸

Hingga saat ini penyandang disabilitas terkhususnya perempuan difabel masih dianggap sebagai kaum termarjinalkan baik secara kultural maupun struktural, hal ini berarti perlakuan diskriminasi masih banyak diterima oleh para perempuan difabel. Baik perlakuan diskriminasi dari segi sosial, dari segi hukum maupun lainnya.⁹ Bercermin dari kasus di atas, menandakan bahwa seorang penyandang disabilitas masih menghadapi perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Menurut *World Health Organization* (WHO) Kekerasan merupakan penggunaan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan ataupun sekelompok masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak¹⁰. Terdapat empat jenis kekerasan menurut para ahli, yaitu Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual dan Kekerasan ekonomi.

⁸ Hesti Armiwulan, "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan HAM", Jurnal Ubaya, (Januari, 2019) Hal. 2

⁹ Rachel Farakhayah, "*Peran HWDI bagi perempuan disabilitas sensorik korban pelecehan seksual*", jurnal PPM, Vol 5 (April, 2018) Hal. 2

¹⁰ Deby Priscika Putri, "*Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Tegal*", (Strata 1, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2015), Hal.7

Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup tersebut, dengan tujuan untuk komersial atau tertentu.¹¹ Dalam penulisan hukum ini akan jauh lebih mendalam membahas mengenai kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi korban¹².

Menurut Yulaelawati (2015: 111) kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, berarti telah terjadinya kasus serius di tengah masyarakat. Pendapat lain yang dikemukakan Suyanto (2010) bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas perempuan merupakan masalah global. Menurut *Human Rights Watch* (HRW), sekitar 300 juta perempuan di seluruh dunia memiliki disabilitas mental dan fisik. Perempuan disabilitas terdiri dari 10 persen dari semua perempuan di seluruh dunia. Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, perempuan merupakan 75 persen dari semua orang penyandang disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas lebih rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.¹³

Sebagai sesama warga Negara, perempuan disabilitas memiliki derajat dan perlindungan yang sama di muka hukum. Namun, pada kenyataannya penyandang disabilitas korban kekerasan seksual mengalami banyak hambatan dalam mengakses keadilan. Beberapa faktor dapat dilihat sebagai penyebab lemahnya

¹¹ Siti Rifa'ah, "Konstruksi Sosial Tentang Kekerasan Pada Santriwati Yang Ada di Pondok Pesantren Salafi di Blitar", <http://journal.unair.ac.id/>. Ditulis 2015, Diakses 16 January 2021.

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi dan Hak asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hal.32

¹³ Titiana Adinda, "Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas". Selengkapnya lihat <https://www.solider.or.id/baca/655-kekerasan-terhadap-perempuanpenyandang-disabilitas>


perlindungan hukum bagi mereka adalah faktor sosial dan hukum. Hambatan-hambatan tersebut antara lain¹⁴:

- a. Tidak adanya saksi dan kurangnya alat bukti. Seperti kejadian kekerasan terhadap perempuan lainnya, peristiwa kekerasan pada perempuan penyandang disabilitas juga sering tidak ada saksi yang melihat peristiwa kekerasan tersebut, juga sulit menemukan buktinya. Jadi ketiadaan saksi dan alat bukti adalah hambatan hukum yang paling utama dalam penyelesaian kasus kekerasan ini ke ranah hukum.
- b. Korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologisnya. Khusus untuk tuna grahita/*mental retarded* sering tidak dapat mengungkapkan peristiwa kekerasan atau perkosaan yang dialaminya sehingga pihak aparat hukum sering bingung dan kesal dengan kesaksiannya. Hukum di Indonesia belumlah ramah kepada perempuan penyandang disabilitas, jika kesaksian korban tidak konsisten sering disimpulkan bahwa korban telah berbohong dan peristiwa kekerasan atau perkosaan itu tidak pernah terjadi.
- c. Usia korban (ketidak sesuaian antara usia kalender dan usia mental) Seringkali korban sebenarnya telah dewasa tetapi mentalnya belumlah dewasa. Sehingga para aparat hukum menyangsikan kesaksian korban.

Hambatan-hambatan diatas masih ditambah lagi hambatan lain seperti masih banyaknya kebijakan diskriminatif, keterbatasan berkomunikasi untuk dipahami orang lain serta impunitas bagi pelaku yang dapat memicu terjadinya keberulangan pada perempuan lainnya. Selain itu lambannya Negara dalam menangani kasus serta kurangnya dukungan pemerintah terhadap mereka membuat kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas perempuan terus terjadi.

¹⁴ Siti Rofiah, "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual". PSGA, Volume 11 Nomor 2 (Desember 2017), Hal 141-142

Center for Improving Qualive of People WithDisabilities (CIQAL) mencatat dalam waktu tiga tahun terakhir terdapat 96 kasus kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas di Indonesia¹⁵. Pada Catatan Tahunan Komisi Nasional atau KOMNAS Perempuan pada maret 2020 mencatat bahwa ada 69 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas, angka tersebut turun meskipun tidak signifikan jika kita bandingkan dengan data CATAHU 2019 (Data 2018) yang mencatat 89 kasus. Meskipun begitu pada tahun 2019 angka kekerasan seksual naik menjadi 79% dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 69% dari keseluruhan kasus. Bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁶




Pada Catatan Tahunan Komisi Nasional atau KOMNAS Perempuan pada 2020 merekam bahwa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas didominasi oleh perkosaan dan sebagian besar tidak teridentifikasi oleh korban.¹⁷ Dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, tergambar bahwa perempuan dengan disabilitas netra merupakan kelompok disabilitas yang paling jarang dengan persentase 2% dan perempuan dengan disabilitas grahita/intelektual merupakan kelompok yang paling rentan dengan persentase 41% pada tahun 2019.¹⁸

¹⁵ Center for Improving Qualive of People WithDisabilities (CIQAL), melalui www.ciqal.or.id, diakses pada Jumat, 7 Agustus 2020, Pukul 13.49 WIB.

¹⁶ Komisi Nasional Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*, (Jakarta, 6 Maret, 2020)

¹⁷ Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, (Jakarta, 6 Maret 2020)

¹⁸ Ibid



Nurul Saadah Direktur Sentra Advokasi dan Perempuan dalam diskusi di UGM menyatakan bahwa “Teman-teman perempuan difabel ini rata-rata mengalami berbagai kekerasan, dari 60 orang perempuan difabel yang kita teliti, lebih dari 70% mengalami kekerasan, baik itu kekerasan seksual, fisik, mental, maupun ekonomi”¹⁹. Beliau pun menambahkan bahwa Kekerasan seksual lebih rentan terjadi pada perempuan dibandingkan pria dan tindak pidana asusila sering tidak terselesaikan oleh perangkat hukum, dari sekitar 30 kasus hukum dengan korban disabilitas hanya 12 yang masuk pengadilan dan sampai hanya pada putusan hanya 5-6 kasus. Hal ini Karena persoalan bukti dan tekanan di pengadilan ujarnya²⁰.

Berdasarkan data di atas, kaum penyandang disabilitas perempuan sebagai korban dalam kekerasan seksual masih terus bertambah setiap tahunnya namun tidak semua kasus tersebut masuk ke dalam pengadilan dan tidak semuanya sampai mendapatkan putusan. Hal tersebut menimbulkan asumsi bahwa keterbatasan yang dimiliki korban menghambat korban dalam pengadilan khususnya dalam hal pemberian kesaksian. Pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

¹⁹ Oby Achmad, “Kerentanan Perempuan Difabel Alami Kekerasan Seksual”, <https://www.solider.id/baca/6241-kerentanan-perempuan-difabel-alami-kekerasan-seksual> (diakses tanggal 27 November Pukul 12:38)

²⁰ Ibid.

Saksi dan Korban. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak asasi dan korban;
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban, ditentukan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹”

Sedangkan menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Permasalahan korban (*victim*) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan secara langsung, dan tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan dengan yang sedang dialaminya. Berdasarkan uraian tersebut terdapat kaitan dengan kajian viktimologi. Viktimologi itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial serta interaksi antara korban dengan pihak-pihak berwajib. Kajian tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk melihat perlunya perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas terutama korban penyandang disabilitas perempuan.

Mengenai pengertian viktimologi J.E.Sahetapy menyatakan bahwa:²²

“Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.”

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa viktimologi mempelajari mengenai korban dari segala aspek, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan - yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.²³ Korban disini juga termaksud kaum disabilitas dimana kaum disabilitas yang memiliki kekurangan juga dapat dikategorikan sebagai korban apabila mereka mendapatkan tindakan kekerasan seksual dari pihak lainnya. Adapun hak-hak korban penyandang disabilitas termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan:

“Korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;

²² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hal. 44

²³ Hukum dan Viktimologi, <http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-dan-viktimologi.html> diakses 19 Maret Pukul 21.33 WIB

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir”

Batasan korban yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor: 64), tanggal 11 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor: 293), tanggal 17 Oktober 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dan Pasal 1 angka (3) Undang- Undang No. 31 Tahun 2014,

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 95), tanggal 22 September 2004. Dalam Pasal 1 angka (3), dikemukakan: “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”, serta dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 58), tanggal 19 April 2007:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

Namun demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sahetapy,²⁴ bahwa viktimologi seyogyanya tidak membatasi ruang lingkungannya, baik pada batas hukum pidana maupun pada batas kriminologi. Dengan begitu, bahwa focus viktimologi adalah pada mereka yang menjadi korban. Sedangkan mereka yang menjadi korban dapat karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Dengan demikian, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Atau dengan kata lain, ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh yang dinamakan *victimity* atau *victimitas*.

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri namun juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Apabila ditinjau dari perspektif kesalahan korban itu sendiri, baik Mendelsohn maupun Hentig mengemukakan tipologi korban, dalam bentuk, yaitu:²⁵

1. Mendelsohn mengklasifikasikan korban menurut tingkat kesalahan, di antaranya:
 - a. Yang sama sekali tidak bersalah;
 - b. Yang menjadi korban karena kesalahannya;
 - c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
 - d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
 - e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)
2. Hentig membuat tipologi korban berdasarkan faktor psikologi, sosial, dan biologi. Ia membagi korban ke dalam tiga belas kategori, di antaranya:

²⁴ JE. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 25.

²⁵ Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Victimology*, Lexington, Massachusetts, Lexington Books, D.C. Heat & Company, 1975, hal. 19-22

- a. *the female* (kaum wanita);
- b. *the old* (orang tua);
- c. *the mentally defective and other mentally deranged* (orang yang cacat mental dan sakit jiwa lainnya);
- d. *immigrants* (kaum pendatang): mereka itu rentan sekali menjadi korban, karena mereka belum berpengalaman dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru di tempat yang baru itu;
- e. *the minorities* (kaum minoritas): posisinya sama dengan kaum pendatang, di mana adanya perlakuan yang berbeda dengan penduduk mayoritas;
- f. *dull normal* (orang yang tidak normal): mereka itu dapat dikategorikan sama dengan kaum pendatang dan kaum minoritas;
- g. *the depressed* (orang yang terkena depresi);
- h. *the acquisitive* (orang yang serakah);
- i. *the wanton* (orang yang bertindak ceroboh);
- j. *the lonesome and the heartbroken* (orang yang kesepian dan patah hati).

Pandangan kedua tokoh di atas menunjukkan bahwa kajian terhadap korban terbatas pada interaksi antara korban dan pelaku dan seberapa jauh korban mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan atau seberapa jauh pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan korban. Berdasarkan teori tersebut tentu penyandang disabilitas sebagai korban wajib dilindungi karena pelaku yang dihadapi merupakan pelaku yang lebih kuat dari pada korban dan korban merupakan korban yang mengalami cacat fisik atau mental sehingga dapat dikategorikan sebagai korban yang tidak bersalah.

Pernyataan dari saksi dan korban dalam kasus penyandang disabilitas terhadap perempuan sangatlah penting sebagai alat bukti, seperti halnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Korban. Berdasarkan pasal tersebut saksi hanya dapat memberikan pernyataan dari apa yang ia lihat, ia dengar dan alami sendiri. Jika diartikan berarti perempuan dengan penyandang disabilitas terkhusus Tuna Wicara dan Tuna Netra tidak dapat

menjadi saksi atas kasusnya sendiri, dikarenakan definisi seorang saksi hanya apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Seperti kasus yang didampingi oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) yang terjadi di Sukoharjo dengan Nomor putusan 224/Pid.B/2013/PTSmg.Korban merupakan seorang tuna rungu, tuna wicara dan mengalami retardasi mental. Umurnya sudah mencapai 22 tahun namun umur mentalnya setara dengan usia 9 tahun. Ia menjadi korban pencabulan oleh gurunya. Selama proses pemeriksaan, aparat penegak hukum tidak melakukan pendampingan ahli dan cenderung mengabaikan sisi psikis korban sehingga korban mengalami stress selain itu kondisi mental difabel yang dialami oleh si korban juga membuat pernyataannya susah diterima bahkan cenderung penegak hukum mengambil keputusan secara sepihak.²⁶

Berdasarkan uraian di atas jika dilihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa Setiap individu penyandang disabilitas berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang sama seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, maupun berhak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan pengambilan hak milik. Sehingga jelas menurut Pasal tersebut bahwa setiap orang maupun penyandang disabilitas memiliki hak untuk diperlakukan yang sama di hadapan pengadilan, baik keterangan serta kesaksian yang dikeluarkan oleh penyandang disabilitas juga sangat berharga dalam pengadilan sekalipun dengan keterbatasan yang ada. Sedangkan saksi menurut menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Jika berdasarkan pasal diatas bahwa keterangan saksi yang dikeluarkan oleh Tuna Wicara maupun Tuna Netra menjadi tidak sah. Hal

²⁶ Dio Ashar Wicaksana, "Aksesibilitas Difabel dalam sistem peradilan", <https://search.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-ashar-wicaksana>, (Diakses Pada Tanggal 27 November Pukul 13.01)

tersebut membuat perlindungan terhadap penyandang disabilitas masih dipertanyakan dan perlu dikaji lagi.

Berkembang dari latar belakang tersebut, serta bentuk perlindungan hak yang berhubungan dengan penyandang disabilitas masih belum jelas, dan tidak disertai dengan perlindungan hukum yang pasti. Dipandang perlu untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai pengaturan tentang hak penyandang disabilitas perempuan sebagai saksi dan korban dalam suatu skripsi yang berjudul **Pengaturan Hukum Penyandang Disabilitas Perempuan Sebagai Saksi Dan Korban Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Perspektif Viktimologis.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Permasalahan umum yang akan dibahas dari seminar ini dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan yang diberikan Negara untuk melindungi hak penyandang disabilitas perempuan sebagai saksi dan korban Kekerasan seksual?
2. Bagaimana Peran Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Dalam Teori Viktimologi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan yang diberikan negara terhadap penyandang disabilitas perempuan sebagai saksi dan korban dalam kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui pandangan teori viktimologi terhadap korban penyandang disabilitas perempuan dikarenakan kekerasan seksual

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 SPESIFIKASI PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, perannya antara lain adalah untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti yang belum diketahui, dan memberikan pedoman untuk mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.²⁷

Dalam setiap penelitian, pasti terdapat metode yang digunakan sebagai alat bantu agar hasil penelitian lebih baik dan solid. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada inventarisasi hukum positif di Indonesia serta asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁸ Dalam penelitian ini dikhususkan terhadap penelitian yang mengacu pada hukum positif, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Adapun tujuan terhadap penelitian sistematik hukum adalah untuk melakukan identifikasi terhadap sejumlah pengertian-pengertian dasar dalam hukum (peraturan perundang-undangan).²⁹ Penelitian terhadap sistematik hukum juga penting dilakukan mengingat bahwa masing-masing pengertian dasar tersebut memiliki makna tertentu dalam kehidupan hukum. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁰ Metode ini juga dipilih penulis karena menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam penelitian. Dengan metode ini dapat dikaji kesesuaian antara hukum Rancangan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.18

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

²⁹ Hendra Kurniawan, *Metodologi Penelitian*,

<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31056882/07130097-hendra-kurniawan.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537606721&Signature=GxRB7rvMbUUC6T5FrmRRGEjCyyk%3D&response-content->

³⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap penyandang disabilitas,

1.4.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari atas bahan-bahan hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber hukum. Bahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas; Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: Buku; Pendapat para ahli; Jurnal; dan Karya-karya ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran di internet dan/atau kepustakaan online lainnya yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas

1.4.3 METODE ANALISA DATA

Metode analisa yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis deskriptif. Hal ini dikarenakan sifat dari penelitian ini murni Ilmiah. Yang akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai Pengaturan Hukum Penyandang Disabilitas Perempuan Sebagai Saksi Dan Korban Kekerasan seksual Dikaitkan Dengan Perspektif Viktimologis.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian untuk menjadi gambaran awal mengenai penelitian ini.

BAB II PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PENGATURAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai definisi penyandang disabilitas, definisi kekerasan seksual serta perlindungan Negara dalam melindungi hak penyandang disabilitas perempuan sebagai saksi dan korban dalam kekerasan seksual.

BAB III PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN TEORI VIKTIMOLOGI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pandangan teori viktimologi terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas perempuan serta pengaturan saksi dan korban dalam hukum Indonesia

BAB IV ANALISA PENGATURAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengaturan hukum penyandang disabilitas perempuan sebagai saksi dan korban di Indonesia serta kaitan korban dengan perspektif viktimologis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.